



P E N E T A P A N

Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUPARNI, tempat tanggal lahir: Boyolali, 12 November 1959, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Perdagangan, Alamat: Dukuh Ketaon Utara RT.006 RW.001, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, email: tistamirabella@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini mengajukan permohonan penetapan kematian, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa di Ketaon Tengah RT.011 RW.002, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, pernah hidup dan bertempat tinggal pasangan suami istri (Pasutri) DARDI MITRO SUMARTO (ayah kandung Pemohon) dengan SORTIYEM (ibu kandung Pemohon);
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama DARDI MITRO SUMARTO, lahir di Boyolali tanggal 11 April 1925, beralamat di Dukuh Ketaon Tengah RT.011 RW.002, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu DARDI MITRO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan September tahun 1996, di Rumah dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472/37/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DARDI MITRO SUMARTO belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DARDI MITRO SUMARTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali pada tanggal 14 September 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DARDI MITRO SUMARTO karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mengenai Penetapan Kematian tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian DARDI MITRO SUMARTO tersebut agar dicatat dalam daftar register Kematian nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama DARDI MITRO SUMARTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1996 karena sakit;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPARNI dengan NIK: 3309095211590001 dan diberi tanda **P1**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar Nomor: 472/298/X/2023 atas nama SUPARNI yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Ketaon, tanggal 24 Oktober 2023, dan diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3309092005060023 atas nama Kepala Keluarga SUJIMAN diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 6 Maret 2017, dan diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 338/330/1982, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, tanggal 31 Desember 1982, dan diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No. 472/37/IX/2023 atas nama DARDI MITRO SUMARTO, yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Ketaon, tanggal 25 September 2023, dan diberi tanda **P5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian No. 474/38/X/2023 atas nama DARDI MITRO SUMARTO, yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Ketaon, tanggal 24 Oktober 2023, dan diberi tanda **P6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 474.12/879/AK/4.9/2023, tanggal 26 Oktober 2023, atas nama Jenazah DARDI MITRO SUMARTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dan diberi tanda **P7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama DARDI MITRO SUMARTO yang dibuat dan ditandatangani SUPARNI, Mengetahui Pj. Kepala Desa Ketaon, dan diberi tanda **P8**;
9. Print out dari Handphone Gambar Makam Bp. MITRO SUMARTO, Wafat 14 September 1996, dan diberi tanda **P9**;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. TUMINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan saudara yaitu adik kandung Pemohon seayah dan seibu;
- Bahwa Orang tua Saksi dan Pemohon adalah Ayah bernama MITRO SUMARTO dan Ibu bernama SURTIYEM;
- Bahwa Anak dari pernikahan antara Bapak MITRO SUMARTO dan Ibu SURTIYEM ada 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. WALUYO, 2. SARDIMAN, 3. WARDIMAN, 4. MULYADI, 5. SUPARNI (Pemohon) dan 6. TUMINI (Saksi);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak MITRO SUMARTO (Ayah Pemohon) selama hidup pernah menikah tiga kali, yaitu dengan: 1. SEPI, cerai tidak punya anak, 2. COKRO, cerai tidak punya anak dan 3. SURTIYEM (Ibu Pemohon dan Saksi);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama Bapak DARDI MITRO SUMARTO;
- Bahwa Almarhum Bapak DARDI MITRO SUMARTO belum pernah dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui nama DARDI MITRO SUMARTO sebagaimana pada permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yaitu Nama DARDI MITRO SUMARTO adalah nama yang ada di sertifikat Ayah Pemohon;
- Bahwa Orang yang bernama DARDI MITRO SUMARTO dan MITRO SUMARTO adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon dan Saksi. Setahu saya nama DARDI MITRO SUMARTO adalah nama tua dari Ayah Saksi dan Pemohon yaitu MITRO SUMARTO;
- Bahwa setahu Saksi nama Ibu Pemohon dan Saksi hanya SURTIYEM;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Ayah Pemohon pada buku nikah Pemohon tertulis nama MITRO SUMARTO bukan DARDI MITRO SUMARTO dan Setahu saya mungkin nama tua dipakai ketika pembuatan sertifikat sehingga terbit sertifikat atas nama DARDI MITRO SUMARTO sedangkan pada surat atau dokumen kependudukan lainnya masih menggunakan nama kecilnya yaitu MITRO SUMARTO;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan cukup atas keterangan Saksi tersebut;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. SRI WAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah perangkat desa sebagai Kadus II, Dusun Ketaon Tengah Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Orangtua Pemohon adalah Ayah bernama MITRO SUMARTO dan Ibu bernama SURTIYEM;
- Bahwa Anak dari pernikahan antara Bapak MITRO SUMARTO dan Ibu SURTIYEM ada 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. WALUYO, 2. SARDIMAN, 3.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIMAN, 4. MULYADI, 5. SUPARNI (Pemohon) dan 6. TUMINI;

- Bahwa Bapak MITRO SUMARTO (Ayah Pemohon) selama hidup pernah menikah tiga kali, yaitu dengan: 1. SEPI, cerai tidak punya anak, 2. COKRO, cerai tidak punya anak, dan 3. SURTIYEM (Ibu Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan Permohonan Akta Kematian atas nama Bapak DARDI MITRO SUMARTO;
- Bahwa Almarhum Bapak DARDI MITRO SUMARTO belum pernah dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui nama DARDI MITRO SUMARTO sebagaimana pada permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yaitu Nama DARDI MITRO SUMARTO adalah nama Ayah Pemohon yang ada di sertifikat;
- Bahwa Orang yang bernama DARDI MITRO SUMARTO dan MITRO SUMARTO adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon. Setahu saya nama DARDI MITRO SUMARTO adalah nama tua dari MITRO SUMARTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Ayah Pemohon pada buku nikah Pemohon tertulis nama MITRO SUMARTO bukan DARDI MITRO SUMARTO Setahu saya mungkin nama tua dipakai ketika pembuatan sertifikat sehingga terbit sertifikat atas nama DARDI MITRO SUMARTO sedangkan pada surat atau dokumen kependudukan lainnya masih menggunakan nama kecilnya yaitu MITRO SUMARTO;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan cukup atas keterangan Saksi tersebut;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan Ayah Pemohon yang bernama DARDI MITRO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 14 SEPTEMBER 1996 karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas DARDI MITRO SUMARTO;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti **P-9** yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti **P-9** tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(3.5) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi TUMINI, dan Saksi SRI WAHYONO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Suparni, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Ketaon Utara RT006 RW001, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.9) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

(3.10) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa secara teliti terlebih dahulu surat-surat bukti yang ada serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim mendapatkan fakta/kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat-surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-9 yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon (vide surat bukti P-3 dan P-4) tersebut, ternyata ayah kandung Pemohon adalah bernama MITRO SUMARTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dikaitkan dengan surat-surat bukti bertanda P-2 serta P-5 s/d P-8, Hakim mendapatkan fakta/kenyataan bahwa ayah Pemohon bernama DARDI MITRO SUMARTO

Sehingga karena adanya fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi ketidak jelasan terkait identitas diri dari ayah Pemohon dalam surat Permohonannya terkait nama, yang mana hal demikian menurut Hakim menyebabkan Permohonan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sah dimana permohonan yang mengandung kesalahan terkait dengan identitas yang tidak jelas maka dapat mengakibatkan permohonannya masuk dalam kategori obscur libel, pada hal dalam suatu permohonan di persidangan dalil-dalil permohonan harus terang, jelas dan tegas;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka adalah patut untuk Pemohon harus terlebih dahulu membuat jelas terkait identitas/nama ayah kandung Pemohon tersebut sebelum mengajukan permohonannya;

(3.12) Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim seperti terurai di atas adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1140 K/SIP/1975 tanggal 24 Mei 1978 yang menyatakan "bahwa elemen-elemen gugatan yang dapat menjadi obscur libel selain tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat, tidak relevannya posita dan petitum gugatan Penggugat, maka hal lain yang dapat menjadikan gugatan itu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel adalah tidak jelasnya objek yang disengketakan” dan menurut Hakim dalam permohonan ini yang menjadi objek utama dari Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah ayah Pemohon itu sendiri;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini ditujukan untuk pembuatan akta kematian yang merupakan salah satu dokumen dalam pembuktian administrasi bahwasanya seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, sehingga menurut Hakim harus dilaksanakan dengan memenuhi asas patut, teliti dan hati-hati, sehingga adalah hal yang tidak wajar apabila di dalam dokumen pembuktian tentang kematian seseorang terdapat lebih dari satu nama (satu jenazah dua nama);

(3.14) Menimbang bahwa setelah Hakim membaca secara teliti dan hati-hati terkait surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat Pemohon, Hakim banyak menjumpai perbedaan terkait nama ayah kandung dari Pemohon tersebut yang mana hal perbedaan ini tidak bisa dijelaskan secara terang dan jelas oleh para saksi dikarenakan keterbatasan para saksi yang salah satunya berstatus hanya sebatas tetangga dari Pemohon, sehingga menurut Hakim berdasarkan kelaziman dalam persidangan seharusnya Pemohon bisa menghadirkan saksi yang bisa menjelaskan secara lebih terang dan jelas lagi terkait perbedaan dari nama ayah kandung Pemohon tersebut bukan hanya sekedar berpegangan kepada bukti-bukti surat yang ada, sehingga atas kenyataan-kenyataan yang terurai di atas, Hakim menilai bahwa surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo dibuat secara mengira-ngira yang tentunya hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat formil dan materil permohonan itu sendiri (Vide Pasal 8 angka 3 RV);

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon masuk dalam kategori permohonan yang berisi/mengandung pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain sehingga tidak jelas/obscur libel/kabur;

(3.16) Menimbang bahwa dengan demikian, maka petitum kedua yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk ditolak;

(3.17) Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiga dan keempat, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama DARDI MITRO SUMARTO telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 14 SEPTEMBER 1996 karena sakit;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan kematian adalah salah satu syarat penerbitan Akta Kematian bagi seseorang, yang mana Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian tersebut adalah suatu produk hukum yang nantinya dapat menentukan status keperdataan seseorang, status hak kewarisan seseorang, pun hak-hak lain yang melekat pada si meninggal semasa hidupnya dan hak-hak para ahli warisnya kelak, maka kiranya nama yang nantinya tertera dalam Akta Kematian tersebut haruslah benar-benar nama si meninggal, sehingga di kemudian hari tidak timbul persoalan lain;

(3.19) Menimbang bahwa Petitum ketiga dan keempat ini pada dasarnya adalah tindakan *assesoir* yang baru dapat dilakukan jika ternyata Petitum kedua dikabulkan, oleh karena Petitum kedua telah dinyatakan ditolak, maka demikian pula dengan Petitum ketiga dan keempat juga harus dinyatakan ditolak;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat ditolak, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.21) Menimbang bahwa walaupun Petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

(3.22) Memperhatikan Pasal 8 angka 3 RV, Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 275Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
4. Materai Putusan	Rp 10.000,00
5. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);